



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, memperluas akses dan cakupan pelayanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan guna mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*), serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

7. Modal adalah kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat.
8. Penyertaan modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah :

- a. peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. perluasan akses dan cakupan pelayanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*); dan
- d. peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 1.680.016.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Modal PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 14.930.332.270,00 (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. hibah dari Pemerintah, sebesar Rp 4.707.457.479,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten, sebesar Rp 8.319.983.673,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - c. hibah dari swasta dan masyarakat, sebesar Rp 1.902.891.118,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka jumlah modal PDAM menjadi sebesar Rp 16.610.348.270,00 (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. hibah dari Pemerintah, sebesar Rp 4.707.457.479,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, sebesar Rp 9.999.999.673,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - c. hibah dari swasta dan masyarakat, sebesar Rp 1.902.891.118,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan umum dapat menunjuk pejabat.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Juli 2011



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 141